

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

Dari uraian kajian tentang **Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Berdasarkan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Padang**, maka penulis dapat menguraikan kesimpulan berdasarkan batas rumusan masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Berdasarkan Putusan Perceraian di Pengadilan Padang dilaksanakan ditetapkan sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun ajaran agama Islam. Ayah atau mantan suami tetap berkewajiban memberi nafkah anak meskipun hubungan perkawinan sudah putus. Meskipun Pengadilan Agama Padang telah menetapkan kewajiban memenuhi kebutuhan atau nafkah anak dalam putusan cerai, namun tidak semua mantan suami melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan. Ini dapat dilihat dari banyaknya pihak istri mengajukan gugat nafkah dan permohonan eksekusi untuk memperjuangkan hak nafkah anak.
2. Meskipun kewajiban nafkah anak pasca perceraian telah ditetapkan dalam putusan cerai dan memiliki kekuatan hukum, masih ada celah yang menimbulkan hambatan untuk terlaksananya kewajiban terhadap nafkah anak pasca perceraian. Hambatan pelaksanaan nafkah tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya putusnya komunikasi mantan suami

dengan mantan istri, mantan suami tidak diketahui keberadaannya setelah bercerai, kurangnya kesadaran mantan suami terhadap kewajibannya kepada anak, atau mantan suami tidak memiliki penghasilan tetap.

### **B. Saran.**

Dengan masih tingginya angka perceraian di Indonesia, khususnya di wilayah wewenang Pengadilan Agama Padang, diperlukan perhatian yang lebih terhadap anak pasca perceraian. Masih banyak ditemui ayah yang tidak melaksanakan kewajibannya pasca perceraian dengan beberapa hambatan yang ditimbulkan oleh berbagai faktor.

